PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Runiyah binti Amaq Seterun, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I **;**

Suhaidi bin Sukadane, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SMP, semula tempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

Suhartati binti Sukadane umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SMP, semula tempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 10 Nopember 2001, bertempat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon , maskawin uang sejumlah Rp 300.000,- dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan suami Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 35 orang antara lain Hermansyah dan Darsah;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal Januari 2018 Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa pada waktu aqad nikah suami Pemohon dalam keadaan duda cerai hidup dan Pemohon dalam keadaan janda cerai hidup dan antara suami Pemohon dengan Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

4. Bahwa suami Pemohon bercerai dengan Suhaini binti Saome dengan nomor akta cerai 88/AC/2001/PA.Pra tanggal 22 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama

3.1 **Suhaidi bin Sukadane**, laki-laki, umur 30 tahun, (Termohon II) ;

3.2 **Suhartati binti Sukadane** ,perempuan, umur 27 tahun (Termohon III)

5. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Sukardi bin H. Munawir nomor akta cerai 158/AC/2000/PA.Pra tanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, bernama : **Nisa Erna Vika binti Sukardi**, perempuan umur 25 tahun**, (**Termohon I);

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak pernah bercerai;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam persyaratan pensiun dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal Januari 2018 di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

3. Menyatakan sah perkawinan antara suami Pemohon (**Sukadane bin H. Darwi Ahma**) dengan Pemohon (**Runiyah binti Amaq Seterun**) yang telah dilaksanakan pada 10 Nopember 2001, bertempat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan pada Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20-06-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 158/AC/2000/PA.Pra, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 12 September 2000, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 88/AC/2001/PA.Pra, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 22 Mei 2001, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5202121801080230 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21-04-2016, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teratak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 472.12/179/Ds.TRT/2018 tanggal 07 Februari 2018 telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa, disamping alat buktu tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Amaq Seterun alias H. Sadrun bin Amaq Sanip, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Ide, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon;
   - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
   - Bahwa, saksi sebagai wali nikah berwakil kepada Amaq Rapinah (saudara saksi), akad nikah dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2001 dengan maskawin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan saksi nikah Hermansyah dan Darsah;

- Bahwa, waktu akad nikah status Pemohon sebagai janda cerai hidup, sumainya Sukadane berstatus cerai hidup;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Sukadane dikaruniai 2 orang anak bernama Suhaidi dan Suhartati;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Sukadane tidak tercatat, dan sejak perkawinan Pemohon dengan Sukadane tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

2. Jauhariah bin Amaq Sain, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lando, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman dekat almarhum Sukadane (suami Pemohon);
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi sebagai wali nikah berwakil kepada Amaq Rapinah (saudara saksi), akad nikah dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2001 dengan maskawin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan saksi nikah Hermansyah dan Darsah;
- Bahwa, waktu akad nikah status Pemohon sebagai janda cerai hidup, sumainya Sukadane berstatus cerai hidup;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Sukadane dikaruniai 2 orang anak bernama Suhaidi dan Suhartati;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Sukadane tidak tercatat, dan sejak perkawinan Pemohon dengan Sukadane tidak pernah bercerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada asasnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amaq Seterun alias H. Sadrun dan Jauhariah bin Amaq sain;

Bahwa, bukti P-1 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa P-2 berupa Akta Cerai sebagai bukti otentik memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat untuk membuktikan posita angka 2 yang mendalilkan bahwa status Pemohon ketika menikah dengan Sukadane yaitu sebagai janda cerai hidup, demikian juga bukti P-3 berkaitan dengan P-2 yang membuktikan status Sukadane berstatus duda cerai hidup ketika menikah dengan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-2 dan P-3 selain membuktikan status masing-masing pihak juga membuktikan bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan setelah masa iddah Pemohon telah habis;

Menimbang, bahwa P-4 sebagai bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut antara pemohon dengan almarhum Sukadane telah bergaul dalam sebuah rumah tangga dalam ikatan keluarga atas dasar perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sebagai akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teratak Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, didukung oleh keterangan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Sukadane telah meninggal dunia pada tanggal 25 januari 2018 di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dan pada saat meninggal dunia Sukadane, antara Pemohon dengan Sukadane masih terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Sukadane (almarhum) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam ;
b. Bahwa, antara Pemohon I dengan Sukadane (almarhum) tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikruniai dua orang anak bernama Suhaidi bin Sukadane, laki-laki umur 30 tahun dan Suhartati binti Sukadane perempuan umur 27 tahun;
d. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Sukadane (almarhum) tidak tercatat;
e. Bahwa Sukadane telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2018 di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak Kecamatan Batuklian, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Sukadane tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan Sukadane tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk mengurus kepentingan hukum Pemohon yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan mengurus pensiun Sukadane serta kepentingan hukum lainnya maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu menetapkan pernikahan Pemohon dengan Sukadane sah menurut hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح علىامرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

Artinya : " *Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil* " ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : " *Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memperintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Runiyah alias Runiah binti Amaq Seterun) dengan (Sukadane bin H. Darwi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2001 di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (emapt ratus tiga puluh satu ribu rupiah;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Mansur . S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir para Termohon;

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis
ttd	ttd
H. Samad Harianto, S.Ag., MH.	H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4.	Meterai	: Rp. 6.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Sesuai denganaslinya

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. H. Napsiah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)